



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/17/Kep/2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2019 - 2025

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi bagian sosial kreatif pelayanan;
 - b. bahwa untuk pelayanan sosial kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi kegiatan pembinaan, pendampingan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - c. bahwa demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya perlu membentuk Tim Penggerak PKK Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK, tentang hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Penyempurnaan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dauh Puri Kauh masa Bhakti 2019 – 2025
- KEDUA : Tim penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam Pemberdayaan dan Peningkatan kesejahteraan keluarga.
- KETIGA : Tugas-tugas dan tanggungjawab Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kota Denpasar.
 - b. Melakukan Kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.

- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duah Puri Kauh (APBDes) Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Akan ditinjau kembali bila mana ada kekeliruan dalam Penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 4 Januari 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar.
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar.
4. Camat Denpasar Barat selaku Pembina TP.PKK Kecamatan Denpasar Barat.
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Denpasar Barat.
6. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
7. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

TANGGAL : 4 Januari 2021

NOMOR : 188.5/17 /Kep/2021

TENTANG : PENYEMPURNAAN PEMBINA DAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2019-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2019-2025

PEMBINA : PERBEKEL DESA DAUH PURI
Ketua : Ny. SUCI SUANDHI
WAKIL KETUA : Ny. ANAK AGUNG BAGUS MAHENDRAYANA, SE
Sekretaris : NY. DEWA MADE TEDY
WAKIL SEKRETARIS I : Ny. IDA BAGUS WEDA DARMAWAN
WAKIL SEKRETARIS II : Ny. I KETUT ARYA PUTRA
Bendahara : Ny. IGA. NGURAH ARDIKA
WAKIL BENDAHARA : NY. I GUSTI AGUNG DWI SANJAYA PUTRA

POKJA-POKJA

- I. POKJA I (Bidang Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Gotong Royong)
KETUA : Ny. I MADE SUDARA.
WAKIL KETUA : Ny. I MADE AGUS SUYADNYA.
SEKRETARIS : Ny. MADE SUTAWAN
ANGGOTA : Ny. NYOMAN SWADIASA
: Ny. A.A. NGURAH BAGUS INDRA PERTAMA
- II. POKJA II (Bidang Pendidikan dan Keterampilan, Pengembangan Kehidupan berkoperasi).
KETUA : Ny. WIWEKA PRADNYANA.
WAKIL KETUA : Ny. I I WAYAN EKA PUTRA.
SEKRETARIS : NY. I MADE SUTAWAN
ANGGOTA : Ny. MADE SURYAWAN
NY. WAYAN WIJAYA
- III. POKJA III (Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana rumah Tangga)
KETUA : NI WAYAN SUMARTINI
WAKIL KETUA : Ny. I MADE WIRAJAYA PUTRA.
SEKRETARIS : Ny. AUGUSTE ANGGARA SUTA
ANGGOTA : Ny. I GUSTI AGUNG KETUT TRYA JAYA PUTRA
Ny.PUTU GEDE SARJANA PUTRA
- IV. POKJA IV (Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat)
KETUA : Ny. I WAYAN NITA.
WAKIL KETUA : Ny. I KETUT SUKABERATA.
ANGGOTA : Ny. I KETUT SUMAYASA
Ny. I NYOMAN CAKRA
Ny. I KETUT SUARDANA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

I GUSTI MADE SUANDHI